



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DINI ASHARI BUDI Binti BUDI**;  
Tempat Lahir : Pattiro Bajo;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Juli 2001;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Langsung RT 004 RW 002, Desa Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/23/III/2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Lanjutan nomor: SP.Kap/24/III/2024/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN.Tjs, tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DINI ASHARI BUDI Binti BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DINI ASHARI BUDI Binti BUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit hp merek Vivo warna biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor Hp 085142839871

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM-30/T.Selor/Enz.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa DINI ASHARI BUDI Binti BUDI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Kayan II Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram***" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Tunding (DPO) yang mencari suami Terdakwa yaitu Saksi Ardiansyah (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Ardiansyah. Setelah selesai menerima telepon, Terdakwa bertanya kepada Saksi Ardiansyah pekerjaan apa yang ditawarkan kepadanya, namun Saksi Ardiansyah menjawab bahwa nanti Sdr. Tunding akan mengabarkannya lagi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pukul 08.00 Wita Sdr. Tunding kembali menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya namun hendak mencari Saksi Ardiansyah. Setelah saksi Ardiansyah berkomunikasi dengan Sdr. Tunding, Saksi Ardiansyah pamit pergi ke Hotel Laura untuk bertemu Sdr. Tunding untuk membahas pekerjaan yang akan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkannya. Bahwa setelah sekitar setengah jam Saksi Ardiansyah pergi, Terdakwa melihat Saksi Ardiansyah membawa 1 (satu) buah tas travel bag warna pink dan pada saat Terdakwa menanyakannya Saksi Ardiansyah tidak menjawabnya;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi Ardiansyah untuk pergi ke Sangatta menggunakan speed boat dari Nunukan ke Tarakan, kemudian pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ardiansyah langsung melanjutkan perjalanan menggunakan speed boat dari Tarakan ke Tanjung Selor. Selama perjalanan di speed boat Terdakwa selalu bertanya kepada saksi Ardiansyah pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh saksi, awalnya saksi Ardiansyah enggan menjawab, namun setelah Terdakwa terus bertanya dan mendesak saksi Ardiansyah akhirnya Saksi mengakui bahwa Sdr. Tunding menyuruh saksi Ardiansyah mengantarkan narkoba ke Sanggata. Terdakwa hanya dapat terdiam lemas mengikuti suami karena Terdakwa sedang hamil dan Saksi Ardiansyah mengatakan setelah mendapat upah akan kembali pulang ke Sulawesi Selatan sehingga Terdakwa hanya bisa pasrah. Sesampainya di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ardiansyah pergi menggunakan angkot untuk mencari travel menuju sangatta, angkot tersebut justru berhenti di Polresta Bulungan dan 2 (dua) orang asing yang berada satu angkot dengan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah adalah anggota kepolisian yang langsung mengeledah Terdakwa dan Saksi Ardiansyah kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan sabu;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap, telah dilakukan pengembangan kasus oleh pihak kepolisian sehingga Sdr. Tuding memberikan kontak dari orang yang akan menerima sabu tersebut yaitu Saksi Giawa Asis (penuntutan dalam berkas terpisah). Sehingga, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan anggota kepolisian pergi ke Sangatta dan Saksi Ardiansyah menelpon Saksi Giawa untuk bertemu di depan RS Medika. Saat saksi Giawa sampai dan mendatangi mobil yang ditumpangi Terdakwa, pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi Giawa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02728/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu)

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 034/IL/11075/IV/2024 tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan 4 (empat) bungkus plastic narkotika milik dari Saksi An. ARDIANSYAH Bin DAHLAN, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1 (satu) paket sabu + plastik	1019,20	20,82	998,38
1 (satu) paket sabu + plastik	1029,63	20,82	1008,81
1 (satu) paket sabu + plastik	1029,58	20,82	1008,76
1 (satu) paket sabu + plastik	1027,98	20,82	1007,16
Jumlah	4106,39	83,28	4023,11

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*** dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa DINI ASHARI BUDI Binti BUDI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Kayan II Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan ***“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Tunding (DPO) yang mencari suami Terdakwa yaitu Saksi Ardiansyah (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Ardiansyah. Setelah selesai menerima telepon, Terdakwa bertanya kepada Saksi Ardiansyah pekerjaan apa yang ditawarkan kepadanya, namun Saksi Ardiansyah menjawab bahwa nanti Sdr. Tunding akan mengabarkannya lagi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pukul 08.00 Wita Sdr. Tunding kembali menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya namun hendak mencari Saksi Ardiansyah. Setelah saksi Ardiansyah berkomunikasi dengan Sdr. Tunding, Saksi Ardiansyah pamit pergi ke Hotel Laura untuk bertemu Sdr. Tunding untuk membahas pekerjaan yang akan ditawarkannya. Bahwa setelah sekitar setengah jam Saksi Ardiansyah pergi, Terdakwa melihat Saksi Ardiansyah membawa 1 (satu) buah tas travel bag warna pink dan pada saat Terdakwa menanyakannya Saksi Ardiansyah tidak menjawabnya;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi Ardiansyah untuk pergi ke Sangatta menggunakan speed boat dari Nunukan ke Tarakan, kemudian pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ardiansyah langsung melanjutkan perjalanan menggunakan speed boat dari Tarakan ke Tanjung Selor. Selama perjalanan di speed boat Terdakwa selalu bertanya kepada saksi Ardiansyah pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh saksi, awalnya saksi Ardiansyah enggan menjawab, namun setelah Terdakwa terus bertanya dan mendesak saksi Ardiansyah akhirnya Saksi mengakui bahwa Sdr. Tunding menyuruh saksi Ardiansyah mengantarkan narkotika ke Sangatta. Terdakwa hanya dapat terdiam lemas mengikuti suami karena Terdakwa sedang hamil dan Saksi Ardiansyah mengatakan setelah mendapat upah akan kembali pulang ke Sulawesi Selatan sehingga Terdakwa hanya bisa pasrah. Sesampainya di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ardiansyah pergi menggunakan angkot untuk mencari travel menuju sangatta, angkot tersebut justru berhenti di Polresta Bulungan dan 2 (dua) orang asing yang berada satu angkot dengan Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiansyah adalah anggota kepolisian yang langsung menggeledah Terdakwa dan Saksi Ardiansyah kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan sabu;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap, telah dilakukan pengembangan kasus oleh pihak kepolisian sehingga Sdr. Tuding memberikan kontak dari orang yang akan menerima sabu tersebut yaitu Saksi Giawa Asis (penuntutan dalam berkas terpisah). Sehingga, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan anggota kepolisian pergi ke Sangatta dan Saksi Ardiansyah menelpon Saksi Giawa untuk bertemu di depan RS Medika. Saat saksi Giawa sampai dan mendatangi mobil yang ditumpangi Terdakwa, pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi Giawa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02728/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 034/IL/11075/IV/2024 tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan 4 (empat) bungkus plastic narkotika milik dari Saksi An. ARDIANSYAH Bin DAHLAN, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1 (satu) paket sabu + plastik	1019,20	20,82	998,38
1 (satu) paket sabu + plastik	1029,63	20,82	1008,81
1 (satu) paket sabu + plastik	1029,58	20,82	1008,76
1 (satu) paket sabu + plastik	1027,98	20,82	1007,16
<b>Jumlah</b>	<b>4106,39</b>	<b>83,28</b>	<b>4023,11</b>

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi berwenang lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DINI ASHARI BUDI Binti BUDI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Kayan II Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan “**dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Tunding (DPO) yang mencari suami Terdakwa yaitu Saksi Ardiansyah (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Ardiansyah. Setelah selesai menerima telepon, Terdakwa bertanya kepada Saksi Ardiansyah pekerjaan apa yang ditawarkan kepadanya, namun Saksi Ardiansyah menjawab bahwa nanti Sdr. Tunding akan mengabarkannya lagi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pukul 08.00 Wita Sdr. Tunding kembali menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya namun hendak mencari Saksi Ardiansyah. Setelah saksi Ardiansyah berkomunikasi dengan Sdr. Tunding, Saksi Ardiansyah pamit pergi ke Hotel Laura untuk bertemu Sdr. Tunding untuk membahas pekerjaan yang akan ditawarkannya. Bahwa setelah sekitar setengah jam Saksi Ardiansyah pergi, Terdakwa melihat Saksi Ardiansyah membawa 1 (satu) buah tas travel bag warna pink dan pada saat Terdakwa menanyakannya Saksi Ardiansyah tidak menjawabnya;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi Ardiansyah untuk pergi ke Sangatta menggunakan speed boat dari Nunukan ke Tarakan, kemudian pukul 15.00 Wita Terdakwa dan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ardiansyah langsung melanjutkan perjalanan menggunakan speed boat dari Tarakan ke Tanjung Selor. Selama perjalanan di speed boat Terdakwa selalu bertanya kepada saksi Ardiansyah pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh saksi, awalnya saksi Ardiansyah enggan menjawab, namun setelah Terdakwa terus bertanya dan mendesak saksi Ardiansyah akhirnya Saksi mengakui bahwa Sdr. Tunding menyuruh saksi Ardiansyah mengantarkan narkoba ke Sanggata. Terdakwa hanya dapat terdiam lemas mengikuti suami karena Terdakwa sedang hamil dan Saksi Ardiansyah mengatakan setelah mendapat upah akan kembali pulang ke Sulawesi Selatan sehingga Terdakwa hanya bisa pasrah. Sesampainya di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ardiansyah pergi menggunakan angkot untuk mencari travel menuju sanggata, angkot tersebut justru berhenti di Polresta Bulungan dan 2 (dua) orang asing yang berada satu angkot dengan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah adalah anggota kepolisian yang langsung mengeledah Terdakwa dan Saksi Ardiansyah kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan sabu;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap, telah dilakukan pengembangan kasus oleh pihak kepolisian sehingga Sdr. Tuding memberikan kontak dari orang yang akan menerima sabu tersebut yaitu Saksi Giawa Asis (penuntutan dalam berkas terpisah). Sehingga, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan anggota kepolisian pergi ke Sanggata dan Saksi Ardiansyah menelpon Saksi Giawa untuk bertemu di depan RS Medika. Saat saksi Giawa sampai dan mendatangi mobil yang ditumpangi Terdakwa, pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi Giawa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02728/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 034/IL/11075/IV/2024 tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan 4 (empat) bungkus plastic narkoba milik dari Saksi An. ARDIANSYAH Bin DAHLAN, dengan hasil:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
1 (satu) paket sabu + plastik	1019,20	20,82	998,38
1 (satu) paket sabu + plastik	1029,63	20,82	1008,81
1 (satu) paket sabu + plastik	1029,58	20,82	1008,76
1 (satu) paket sabu + plastik	1027,98	20,82	1007,16
<b>Jumlah</b>	<b>4106,39</b>	<b>83,28</b>	<b>4023,11</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PAISAL RACHMAN Bin SABANG** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami dari sdri Dini Ashari Budi Binti Budi dan ditemukan Narkoba ;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan yang merupakan suami dari sdri Dini Ashari Budi Binti Budi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di depan pelabuhan Kayan 2 jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara;
- Bahwa Saksi bersama Tim mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang telah membawa sabu-sabu dari Nunukan, kemudian kami melakukan penyelidikan di depan pelabuhan Kayan 2 jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara dan kami mengamankan Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan kemudian kami melakukan pengeledahan dan di temukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat)

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293, Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Sdr. Adriansyah Bin Dahlan adalah Saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa sabu-sabu dari Nunukan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan menunggu di pelabuhan Kayan II jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara untuk menunggu kedatangan speed dari tujuan Nunukan untuk tiba di Tanjung Selor dan sekitar pukul 16.50 wita speed tersebut datang dan kami melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan berjalan bersamaan sambil membawa tas yang mencurigakan sehingga kami memperhatikan mereka dan kami ikutin mereka naik angkot dan kami mengamankan mereka tersebut dan ternyata mereka adalah suami istri yang bernama Sdri. Dini dan Sdr. Adriansyah kemudian kami melakukan pengeledahan dan di temukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu setelah kami lakukan interogasi bahwa Sdr DINI dan Sdr ADRIANSYAH akan mengirimkan sabu tersebut ke daerah Sangatta, setelah kami mendapatkan informasi tersebut kami melakukan pengembangan siapa yang akan mengambil sabu tersebut melakukan metode penyelidikan CONTROL DELIVERY , pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 kami melakukan perjalanan ke daerah Sangatta, pada tanggal 29 Maret 2024 Sdr ADRIANSYAH menelfon Sdr TUNDING (yang menyuruh Sdr DINI dan Sdr ADRIANSYAH mengantarkan sabu) setelah menelfon Sdr ADRIANSYAH di berikan nomer baru untuk menghubungi nomer tersebut (orang yang akan menjemput sabu tersebut) sekitar pukul 19.30 wita Sdr ADRIANSYAH menelfon nomer baru tersebut tetapi tidak masuk kemudian pada pukul 20.30 wita Sdr ADRIANSYAH menelfon kembali nomer tersebut setelah di angkat telfon tersebut kami melakukan kesepakatan untuk bertansaksi di depan RS Medika Sangatta, sekitar pukul 20.45 wita datang seorang laki-laki dan kemudian akan mengambil tas yang berisi sabu tersebut (posisi masih berada di atas motor) pada saat memegang tas yang berisi sabu tersebut kami

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian kami melakukan pengejaran, pada saat pengejaran tersebut orang yang akan mengambil sabu tersebut membanting Hp yang pada saat itu digunakan. Setelah kami melakukan pengejaran dan kemudian kami berhasil mengamankan orang yang akan mengambil tersebut setelah kami lakukan interogasi bahwa orang tersebut bernama Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO, setelah kami lakukan interogasi kepada Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO disuruh oleh Sdr FAJAR untuk mengambil sabu tersebut. Atas kejadian tersebut kami membawa Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO ke Polresta Bulungan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan barang bukti tersebut diamankan dalam penguasaan saudara ADRIANSYAH dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871 adalah milik Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871 milik Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi tersebut digunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi kepada Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi bahwa awalnya tidak mengetahui jika Sdr. Adriansyah Bin Dahlan membawa narkoba jenis sabu-sabu namun ketika perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor Sdr. Adriansyah Bin Dahlan menyampaikan bahwa ia membawa narkoba jenis sabu atas suruhan dari Sdr. TUNDING (DPO) untuk diantar ke Sangata Kalimantan Utara, sehingga Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi hanya ikut dan pasrah dengan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan karena sudah terlanjur di jalan dan sampai akhirnya ditangkap oleh petugas polisi ;
- Bahwa dari Pengakuan Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi bahwa sebelumnya telah mengenal Sdr. TUNDING di Sulawesi dan Sdr. TUNDING menelepon Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi untuk berbicara kepada Sdr. Adriansyah Bin Dahlan untuk menawarkan pekerjaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan bahwa belum tahu akan dapat berapa dari mengantar narkotika jenis sabu tersebut, namun sudah mendapatkan ongkos perjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian akan diberi ongkos kembali jika sudah diantar ke Sangata sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. TUNDING menelepon Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi untuk berbicara kepada Sdr. Adriansyah Bin Dahlan untuk menawarkan pekerjaan, dan kemudian membawa narkotika jenis sabu untuk diantar ke daerah Sangata ;
- Bahwa saat ini Sdr.TUNDING DPO ;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut tidak ada dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang dan sdr. Ardiansyah tidak ada izin terkait narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi menemani suaminya yaitu sdr. Ardiansyah berangkat dari Nunukan menuju Tanjung Selor ;
- Bahwa awalnya Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi tidak mengetahui bahwa suaminya yaitu sdr. Ardiansyah membawa sabu-sabu dan Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi baru diberitahu oleh suaminya yaitu Sdr. Ardiansyah pada saat perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor bahwa Sdr. Ardiansyah membawa sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami dari sdri Dini Ashari Budi Binti Budi dan ditemukan Narkoba ;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan yang merupakan suami dari sdri Dini Ashari Budi Binti Budi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di depan pelabuhan Kayan 2 jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara;
- Bahwa Saksi bersama Tim mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang telah membawa sabu-sabu dari Nunukan, kemudian kami melakukan penyelidikan di depan pelabuhan Kayan 2 jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengamankan Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan kemudian kami melakukan pengeledahan dan di temukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293, Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Sdr. Adriansyah Bin Dahlan adalah Saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa sabu-sabu dari Nunukan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan menunggu di pelabuhan Kayan II jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara untuk menunggu kedatangan speed dari tujuan Nunukan untuk tiba di Tanjung Selor dan sekitar pukul 16.50 wita speed tersebut datang dan kami melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan berjalan bersamaan sambil membawa tas yang mencurigakan sehingga kami memperhatikan mereka dan kami ikutin mereka naik angkot dan kami mengamankan mereka tersebut dan ternyata mereka adalah suami istri yang bernama Sdri. Dini dan Sdr. Adriansyah kemudian kami melakukan pengeledahan dan di temukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu setelah kami lakukan interogasi bahwa Sdr DINI dan Sdr ADRIANSYAH akan mengirimkan sabu tersebut ke daerah Sangatta, setelah kami mendapatkan informasi tersebut kami melakukan pengembangan siapa yang akan mengambil sabu tersebut melakukan metode penyelidikan CONTROL DELIVERY , pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 kami melakukan perjalanan ke daerah Sangatta, pada tanggal 29 Maret 2024 Sdr ADRIANSYAH menelfon Sdr TUNDING (yang menyuruh Sdr DINI dan Sdr ADRIANSYAH mengantarkan sabu) setelah menelfon Sdr ADRIANSYAH di berikan nomer baru untuk menghubungi nomer tersebut (orang yang akan menjemput sabu tersebut) sekitar pukul 19.30 wita Sdr ADRIANSYAH menelfon nomer baru tersebut tetapi tidak masuk kemudian pada pukul 20.30 wita Sdr ADRIANSYAH menelfon kembali nomer tersebut setelah di angkat telfon tersebut kami melakukan kesepakatan untuk bertansaksi di depan RS

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medika Sangatta, sekitar pukul 20.45 wita datang seorang laki-laki dan kemudian akan mengambil tas yang berisi sabu tersebut (posisi masih berada di atas motor) pada saat memegang tas yang berisi sabu tersebut kami melakukan penangkapan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian kami melakukan pengejaran, pada saat pengejaran tersebut orang yang akan mengambil sabu tersebut membanting Hp yang pada saat itu digunakan. Setelah kami melakukan pengejaran dan kemudian kami berhasil mengamankan orang yang akan mengambil tersebut setelah kami lakukan interogasi bahwa orang tersebut bernama Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO, setelah kami lakukan interogasi kepada Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO disuruh oleh Sdr FAJAR untuk mengambil sabu tersebut. Atas kejadian tersebut kami membawa Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO ke Polresta Bulungan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan barang bukti tersebut diamankan dalam penguasaan saudara ADRIANSYAH dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871 adalah milik Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871 milik Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi tersebut digunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi kepada Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi bahwa awalnya tidak mengetahui jika Sdr. Adriansyah Bin Dahlan membawa narkoba jenis sabu-sabu namun ketika perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor Sdr. Adriansyah Bin Dahlan menyampaikan bahwa ia membawa narkoba jenis sabu atas suruhan dari Sdr. TUNDING (DPO) untuk diantar ke Sangata Kalimantan Utara, sehingga Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi hanya ikut dan pasrah dengan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan karena sudah terlanjur di jalan dan sampai akhirnya ditangkap oleh petugas polisi ;
- Bahwa dari Pengakuan Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi bahwa sebelumnya telah mengenal Sdr. TUNDING di Sulawesi dan Sdr. TUNDING menelepon

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi untuk berbicara kepada Sdr. Adriansyah Bin Dahlan untuk menawarkan pekerjaan ;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. Adriansyah Bin Dahlan bahwa belum tahu akan dapat berapa dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut, namun sudah mendapatkan ongkos perjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian akan diberi ongkos kembali jika sudah diantar ke Sangata sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. TUNDING menelepon Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi untuk berbicara kepada Sdr. Adriansyah Bin Dahlan untuk menawarkan pekerjaan, dan kemudian membawa narkoba jenis sabu untuk diantar ke daerah Sangata ;
- Bahwa saat ini Sdr.TUNDING DPO ;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut tidak ada dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang dan sdr. Adriansyah tidak ada izin terkait narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi menemani suaminya yaitu sdr. Adriansyah berangkat dari Nunukan menuju Tanjung Selor ;
- Bahwa awalnya Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi tidak mengetahui bahwa suaminya yaitu sdr. Adriansyah membawa sabu-sabu dan Sdri Dini Ashari Budi Binti Budi baru diberitahu oleh suaminya yaitu Sdr. Adriansyah pada saat perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor bahwa Sdr. Adriansyah membawa sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADRIANSYAH Bin DAHLAN (AIm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi dan istri saksi Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi telah ditangkap oleh petugas polisi karena saksi telah membawa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan saksi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di depan pelabuhan Kayan 2, jalan Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov Kaltara;
- Bahwa Saksi dan istri saksi Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi telah ditangkap oleh petugas polisi karena saksi telah membawa narkoba jenis sabu dan pada saat kami ditangkap tersebut polisi melakukan pengeledahan kepada saksi dan di temukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor I Mei I 865984064320293 I Mei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871 milik Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wita istri saksi di telepon oleh Sdr. TUNDING menggunakan nomer telepon baru, dimana Sdr. TUNDING mencari saksi sehingga istri saksi memberikan telepon tersebut dan berbicara kepada saksi. Dalam pembicaraan tersebut, Sdr. TUNDING menawarkan kepada saksi sebuah kerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Nunukan ke Sangatta namun Sdr. TUNDING menyuruh saksi untuk merahasiakan pekerjaan tersebut kepada istri saksi dan menunggu informasi selanjutnya kepada Sdr. TUNDING. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Sdr. TUNDING menelepon istri saksi kembali dan meminta untuk berbicara kepada saksi yang kemudian Sdr. TUNDING mengarahkan saksi untuk ke hotel Laura Kab. Nunukan dengan maksud mengambil narkotika jenis sabu tersebut di hotel Laura. Kemudian saksi dari rumah keluarga saksi yang berada di Jl. A. Yani Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan menuju ke Hotel Laura berjalan kaki dan sesampainya disana Sdr. TUNDING menelepon nomer HP milik istri saksi, karena HP milik istri saksi, saksi bawa untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. TUNDING. Pada pukul 09.00 wita, Sdr. TUNDING menelepon kembali yang kemudian mengarahkan saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di motor mio soul GT berwarna abu-abu dan tepatnya motor tersebut diparkir di samping ATM BNI yang berada diparkiran hotel Laura dan narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam jok motor beserta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 dimana uang tersebut sebagai ongkos perjalanan saksi menuju ke Sangatta. Namun pada saat saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak melihat Sdr. TUNDING maupun orang lain yang membawa sepeda motor tersebut dan setelah saksi ambil, kemudian saksi kembali pulang kerumah keluarga saksi untuk bersiap-siap berangkat ke Tarakan yang kemudian berangkat kembali ke Tanjung Selor dan berangkat kembali ke Sangatta menggunakan jalur darat. Pada pukul 12.00 wita saksi mengajak istri untuk berangkat menuju ke Sangatta dengan alasan Sdr. TUNDING memberikan saksi pekerjaan di Sangatta dan harus berangkat

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sehingga saksi bersama dengan istri saksi berangkat dari Nunukan dan tiba di Tarakan sekitar pukul 15.00 wita menuju ke Tanjung selor. Dalam perjalanan tersebut istri saksi selalu bertanya pekerjaan apa yang akan diberikan oleh Sdr. TUNDING, namun saksi jawab belum tahu nantinya akan dijelaskan setelah sampai di Sangatta oleh Sdr. TUNDING. Kemudian istri saksi bertanya kembali barang apa yang saksi bawa, kemudian saksi jawab kepada istri bahwa saksi disuruh oleh Sdr. TUNDING untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu ke Sangatta dan selanjutnya istri saksi terdiam dan hanya pasrah dan tiba dipelabuhan tanjung selor kami ditangkap polisi ;

- Bahwa Sesampainya saksi dan istri saksi di pelabuhan Kayan II jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara kami ditangkap polisi dan dilakukan penggeledahan dan di temukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 saksi dan istri saksi bersama polisi melakukan perjalanan ke daerah Sangatta, pada tanggal 29 Maret 2024, saksi menelfon Sdr TUNDING dan di berikan nomer baru untuk menghubungi nomer tersebut (orang yang akan menjemput sabu tersebut) sekitar pukul 19.30 wita saksi menelfon nomer baru tersebut tetapi tidak masuk kemudian pada pukul 20.30 wita saksi menelfon kembali nomer tersebut setelah di angkat telfon tersebut kemudian polisi melakukan kesepakatan untuk bertansaksi di depan RS Medika Sangatta, sekitar pukul 20.45 wita polisi melakukan penangkapan seseorang yang bernama Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO tersebut;
- Bahwa Sdr. TUNDING adalah teman dari keluarga istri Saksi dan Saksi juga baru mengenalnya pada saat Saksi di telepon dan Saksi juga belum pernah bertemu dengan sdr. TUNDING tersebut dan sdr. TUNDING tersebut bertempat tinggal di Nunukan namun Saksi tidak tahu tepatnya dia bertempat tinggal dimana;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan sdr. TUNDING, dan hanya melakukan komunikasi dengan sdr. TUNDING pada saat disuruh mengantar narkoba jenis sabu dan Saksi juga belum pernah bertemu dengan sdr. TUNDING;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi hanya tau sdr. TUNDING tersebut adalah teman dari keluarganya namun dia dengan sdr. TUNDING tidak akrab dan jarang sekali bertemu dan baru pertama kali melakukan komunikasi di HP dan mencari Saksi karena diketahui olehnya bahwa Saksi ingin mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan baru pertama kali melakukan komunikasi dengan sdr. TUNDING dan baru pertama kali Saksi disuruh olehnya untuk bekerja mengantarkan narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi lakukan karena terdesak oleh kebutuhan karena istri Saksi yang sebentar lagi akan melahirkan;
- Bahwa Saksi belum mengetahui untuk ongkos yang akan Saksi dapatkan nantinya apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut, karena sdr. TUNDING bilang kepada Saksi bahwa setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dia baru akan mentransfernya, namun Saksi sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 sebagai ongkos perjalanan Saksi dari Nunukan menuju ke Sangatta;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di parkir hotel laura yang beralamat Jl. A. Yani Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, dimana sdr. TUNDING mengarahkan Saksi melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sepeda motor mio soul GT berwarna abu-abu dan tepatnya motor tersebut diparkir di samping ATM BNI yang berada diparkiran hotel Laura;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut hanya Saksi seorang diri dan tidak ada orang lain pada saat Saksi berada di parkir hotel laura dan Saksi hanya diarahkan oleh sdr. TUNDING melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan Saksi bawa, karena Saksi mengambil di jok sepeda motor mio soul GT berwarna abu-abu tersebut berupa 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey dan juga di jok motor tersebut terdapat uang sebesar Rp5.000.000,00 sebagai ongkos jalan Saksi menuju ke Sangatta;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini bekerja untuk mengantar narkoba jenis sabu, dan itu Saksi lakukan karena Saksi kepepet butuh uang untuk ongkos persalinan istri Saksi;
- Bahwa yang melakukan komunikasi adalah Saksi sendiri menggunakan HP milik istri Saksi;
- Bahwa yang memberikan nomor telepon sdr. GIAWA ASIS IRAWAN adalah sdr. TUNDING melalui telepon;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajak Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi (istri saksi) karena akan sekalian pulang ke Sulawesi, Kabupaten Bone karena istri saksi sedang hamil dan mau melahirkan disana;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut tidak ada dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang dan saksi tidak mempunyai ijin terkait narkoba sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi tidak mengetahui bahwa saksi membawa sabu-sabu dan Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi baru saksi beritahu pada saat perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wita di Jalan Yos Sudarso IV No.1 Tik Linga Kec.Sangata Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Sdr. FAJAR menyuruh saksi mengambil barang namun tidak diberitahu mengenai barang apa yang akan saksi ambil dan saudara Ardiansyah menelepon saksi kurang lebih 16 kali mau mengantarkan paket tersebut sehingga saksi penasaran dan menuju ke depan RS Medika Sangatta seperti yang disampaikan selanjutnya saksi mendatangi mobil sigra hitam kemudian sopir tersebut keluar dari dalam mobil dan mengarahkan saksi untuk kebelakang mobil dan ada salah satu penumpang perempuan menunjuk sebuah tas pink ketika saksi pegang tas tersebut seketika sopir tersebut langsung memegang saksi sambil mengatakan jika dia petugas kepolisian kemudian saksi melarikan diri dan di kejar dan saksi berhasil ditangkap ;
- Bahwa Saksi meminjam motor Honda Beat warna hitam milik teman saksi Sdr ADI kemudian menuju ke depan RS Medika Sangatta tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang akan saksi ambil tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wita, saya ditelpon melalui whatshap oleh saudara FAJAR mengatakan "mau kerja kah?" dan saya jawab "kerja apa" di tanya lagi "ambilkan barang ku di simpang Bontang Samarinda" dan saya jawab "barang apa?" di jawab lagi "ambilkan aja dulu" dan saya jawab "tidak ada ongkos bensin" kemudian saya dikirim uang melalui rekening yang saya berikan dengan pemberitahuan uang masuk di HP saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak berselang lama dari

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan uang masuk, nomor tersebut kembali menelfon saksi kembali tetapi saksi tidak hiraukan, sekitar pukul 16.00 wita saksi di telfon kembali oleh nomor tersebut tetapi saksi tidak menghiraukannya kemudian saksi pergi untuk bekerja (mengantar pegawai kantor batu bara), kemudian sekitar pukul 19.30 wita ada nomor baru masuk menelfon saksi tetapi ketika saksi angkat putus-putus suaranya kemudian sekitar pukul 20.20 wita saksi pulang ke kota (setelah mengantar dan menjemput pegawai kantor batu bara), pada saat setelah memikirkan bus yang saksi gunakan untuk menjemput dan mengantar karyawan batu bara, pada pukul 20.30 nomor baru tersebut menelfon kembali dan kemudian saksi angkat nomer baru tersebut mengatakan "kita dimana ini aku sudah di Sangatta mau antar paket" saksi menjawab " ini siapa paket apa mas?" nomer baru tersebut menjawab "kesini aja dulu saksi sudah di depan RS Medika" saksi menjawab "iya lah aku kesitu" setelah mendapatkan tempat perjanjian tersebut saksi meminjam motor milik Sdr. ADI kemudian menuju ke depan RS Medika Sangatta setelah sampai di depan RS Medika Sangatta saksi menelfon nomor baru tersebut "depan RS Medika sebelah mana" Nomer baru tersebut menjawab "ni mobil sigra hitam" setelah saksi mengetahui mobil tersebut saksi mendatangi kemudian sopir tersebut keluar dari dalam mobil mengarahkan saksi untuk kebelakang mobil setelah pintu belakang mobil di buka saksi tanya paket apa dan yang mana barangnya, ada salah satu penumpang perempuan menunjuk sebuah tas pink ketika saksi pegang tas tersebut seketika sopir tersebut langsung memegang saksi sambil mengatakan jika dia petugas kepolisian kemudian saksi melawan dan berhasil melarikan diri dan di kejar oleh petugas kepolisian tidak jauh saksi berhasil di amankan kemudian saksi di bawa ke polresta Bulungan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penyitaan kepada saksi adalah 1 (satu) buah Hp VIVO Y 20 warna Biru dengan no Hp 087813636112 no imei 1 : 863852056358628 dan 1 (satu) buah motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT 2158 RBT dengan no mesin : JM81E1691484 dan no rangka : MH1JM8111MK689405;
- Bahwa Saksi tidak tidak kenal dengan Sdri. Dini Ashari Budi Binti Budi dan sdr. Ardiansyah (Terdakwa) ;
- Bahwa Ketika saksi di amankan polisi, saksi reflek melawan kemudian melarikan diri, untuk HP saksi banting karena ada bukti transaksi saksi membeli sabu pada saat dahulu;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Fajar (DPO);
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. fajar (DPO);
- Bahwa Saksi tujuh kali telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Fajar (DPO) ;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Sdr. Fajar mengenai barang apa yang akan saksi ambil tersebut dan pada saat saudara Ardiansyah menelepon saksi juga tidak menyampaikan mengenai barang apa yang akan saksi ambil sehingga saksi penasaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02728/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menyatakan barang bukti milik tersangka Adriansyah Bin Dahlan (Alm) berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 034/IL/11075/IV/2024 tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan total 4 (empat) bungkus plastik narkotika milik An. ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm), dengan berat bersih sebesar 4.023,11 (empat ribu dua puluh tiga koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa saudara Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di depan pelabuhan Kayan 2 jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara;
- Bahwa jika awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wita ada nomor baru masuk menghubungi HP milik Terdakwa orang tersebut mengaku bernama sdr TUNDING mengatakan jika mendapatkan nomor Terdakwa dari salah satu keluarga Terdakwa kemudian bertanya apakah benar suami Terdakwa sedang mencari pekerjaan, Terdakwa jawab benar kemudian sdr TUNDING meminta untuk berbicara langsung dengan suami Terdakwa setelahnya Terdakwa memanggil suami

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah dia datang Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada sdr ADRIANSYAH (suami Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan jika ada seseorang yang bernama sdr TUNDING mau menawarkan pekerjaan setelahnya Terdakwa meninggalkan suami Terdakwa berbicara dengan sdr TUNDING melalui telfon dan setelah suami Terdakwa selesai berbicara kemudian Terdakwa bertanya pekerjaan apa yang di tawarkan oleh sdr TUNDING, suami Terdakwa menjawab jika sdr TUNDING menawarkan sebuah pekerjaan dan nanti akan di kabari lagi, pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita sdr TUNDING menghubungi Terdakwa meminta untuk berbicara dengan suami Terdakwa dengan alasan kemaren tidak meminta no suami Terdakwa kemudian HP yang Terdakwa pegang Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa tidak lama suami Terdakwa mengatakan jika mau pergi ke Hotel Laura untuk bertemu dengan sdr TUNDING membahas soal kerjaan yang di tawarkan sebelumnya pada saat pergi suami Terdakwa membawa HP milik Terdakwa dengan alasan untuk berkomunikasi dengan sdr TUNDING sekitar setengah jam suami Terdakwa kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) buah tas travel bag warna abu-abu, kemudian Terdakwa tanya apa isi tas itu ? suami Terdakwa tidak menjawab, dan suami Terdakwa meminta Terdakwa untuk bersiap-siap karena siang nanti kita akan berangkat ke sangatta karena sdr TUNDING ternyata memberikan suami Terdakwa pekerjaan di Sangatta dan hari ini harus berangkat kesana karena besok mau langsung masuk kerja, Terdakwa terus ikut dengan suami Terdakwa sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa berangkat dari Nunukan ke Tarakan sekitar pukul 15.00 wita kami sampai di Tarakan kemudian langsung berangkat menuju Tanjung Selor ketika dalam perjalanan Terdakwa selalu bertanya pekerjaan apa yang di berikan awalnya suami Terdakwa tidak mau menjawab karena Terdakwa bertanya terus ketika kami dalam perjalanan dari Tarakan ke Tanjung Selor baru suami Terdakwa jujur jika sdr TUNDING menyuruh suami Terdakwa untuk mengantar sabu ke Sangatta, karena sudah dalam perjalanan sehingga Terdakwa pasrah ikut suami Terdakwa dan suami Terdakwa menjelaskan jika berhasil mengantar sabu, suami Terdakwa akan di beri upah oleh sdr TUNDING dan setelahnya kita akan langsung pulang ke Sulawesi Selatan, ketika sudah sampai di Tanjung Selor kami mencari angkot untuk di antarkan ke travel untuk mencari mobil ke

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggatta ketika kami sudah berada di dalam angkot dan berada di depan pelabuhan ada 2 (dua) orang laki-laki tiba-tiba masuk ke dalam angkot dan meminta sopir angkot untuk pergi ke Polresta Bulungan dan mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian sesampainya di Polresta Bulungan kami di bawa ke dalam ruangan satresnarkoba Polresta Bulungan kemudian kami di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus besar pada keesokan hari nya kami di bawa ke Sangatta untuk di lakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang menjemput sabu yang suami Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa dan suami beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut sdr ADRIANSYAH suami Terdakwa yang di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan barang bukti yang di temukan berupa : 4 (empat) bungkus pelastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus pelastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus pelastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I : 865984064320293 Imei II : 865984064320285 dengan nomor HP : 085142839871 adalah milik Terdakwa untuk barang bukti yang lain adalah sabu yang rencana di antar ke Sangatta;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa suami Terdakwa membawa sabu-sabu dan diperjalanan Terdakwa selalu bertanya kepada suami Terdakwa tentang pekerjaan yang dilakukan dan suami Terdakwa baru memberitahu pada saat perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor suami Terdakwa di suruh oleh sdr TUNDING untuk membawa sabu dari Nunukan ke Sangatta dan Terdakwa merasa kaget dan tidak percaya karena Terdakwa sedang dalam kondisi hamil sehingga Terdakwa tidak memberitahu siapa-siapa dan suami Terdakwa tidak pernah memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa ketika kami di tangkap dan di geledah baru Terdakwa melihat sabu yang di bawah oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa ongkos yang di janjikan karena pengakuan suami Terdakwa dia belum ada diberitahu soal ongkos hanya

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr TUNDING mengatakan jika berhasil mengantar sabu tersebut ke Sangatta akan di beri ongkos yang cukup untuk biaya lahiran dan pulang ke Sulsel;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa baru sekali suami Terdakwa di suruh oleh sdr TUNDING untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang di hubungi oleh sdr TUNDING kemudian HP Terdakwa punya Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa selalu menggunakan HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr TUNDING dan Terdakwa baru sekali melihat sdr TUNDING pada saat ada acara keluarga Terdakwa sekitar tahun lalu karena di kenalkan oleh salah satu keluarga Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal pastinya sdr TUNDING di nunukan Dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat suami Terdakwa Sdr. Ardiansyah pergi ke hotel Laura;
- Bahwa setelah suami Terdakwa kembali dari hotel Laura, selanjutnya suami Terdakwa mengajak Terdakwa ke Tarakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelepon Sdr GIAWA ASIS IRAWAN Bin WARGONO (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di depan pelabuhan Kayan 2 jalan Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov Kaltara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wita ada nomor baru masuk menghubungi HP milik Terdakwa orang tersebut mengaku bernama sdr. TUNDING (DPO) mengatakan jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nomor Terdakwa dari salah satu keluarga Terdakwa kemudian bertanya apakah benar suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) sedang mencari pekerjaan, Terdakwa jawab benar kemudian sdr. TUNDING (DPO) meminta untuk berbicara langsung dengan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) setelahnya Terdakwa memanggil suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) setelah dia datang Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa kepada sdr ADRIANSYAH (suami Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan jika ada seseorang yang bernama sdr. TUNDING (DPO) mau menawarkan pekerjaan setelahnya Terdakwa meninggalkan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) berbicara dengan sdr. TUNDING (DPO) melalui telfon dan setelah suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) selesai berbicara kemudian Terdakwa bertanya pekerjaan apa yang di tawarkan oleh sdr. TUNDING (DPO), suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) menjawab jika sdr. TUNDING (DPO) menawarkan sebuah pekerjaan dan nanti akan di kabari lagi, pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita sdr. TUNDING (DPO) menghubungi Terdakwa meminta untuk berbicara dengan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) dengan alasan kemaren tidak meminta no suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) kemudian HP yang Terdakwa pegang Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak lama suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) mengatakan jika mau pergi ke Hotel Laura untuk bertemu dengan sdr. TUNDING (DPO) membahas soal kerjaan yang di tawarkan sebelumnya pada saat pergi suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) membawa HP milik Terdakwa dengan alasan untuk berkomunikasi dengan sdr. TUNDING (DPO) sekitar setengah jam suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) buah tas travel bag warna abu-abu, kemudian Terdakwa tanya apa isi tas itu? suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak menjawab, dan suami Terdakwa meminta Terdakwa untuk bersiap-siap karena siang nanti kita akan berangkat ke sangatta karena sdr. TUNDING (DPO) ternyata memberikan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) pekerjaan di Sangatta dan hari ini harus berangkat kesana karena besok mau langsung masuk kerja, Terdakwa terus ikut dengan suami Terdakwa (saksi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANSYAH Bin DAHLAN) sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa berangkat dari Nunukan ke Tarakan sekitar pukul 15.00 wita kami sampai di Tarakan kemudian langsung berangkat menuju Tanjung Selor ketika dalam perjalanan Terdakwa selalu bertanya pekerjaan apa yang di berikan awalnya suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak mau menjawab karena Terdakwa bertanya terus ketika kami dalam perjalanan dari Tarakan ke Tanjung Selor baru suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) jujur jika sdr. TUNDING (DPO) menyuruh suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) untuk mengantar sabu ke Sangatta, karena sudah dalam perjalanan sehingga Terdakwa pasrah ikut suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) dan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) menjelaskan jika berhasil mengantar sabu, suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) akan di beri upah oleh sdr. TUNDING (DPO) dan setelahnya kita akan langsung pulang ke Sulawesi Selatan, ketika sudah sampai di Tanjung Selor kami mencari angkot untuk di antarkan ke travel untuk mencari mobil ke Sanggatta ketika kami sudah berada di dalam angkot dan berada di depan pelabuhan ada 2 (dua) orang laki-laki tiba-tiba masuk ke dalam angkot dan meminta sopir angkot untuk pergi ke Polresta Bulungan dan mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian sesampainya di Polresta Bulungan kami di bawa ke dalam ruangan satresnarkoba Polresta Bulungan kemudian kami di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus besar pada keesokan hari nya kami di bawa ke Sangatta untuk di lakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang menjemput narkotika sabu yang suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) bawa selanjutnya Terdakwa dan suami terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) yang di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan barang bukti yang di temukan berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah tas bertuliskan Mcdonald's

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I : 865984064320293 Imei II : 865984064320285 dengan nomor HP : 085142839871 adalah Handphone tersebut milik Terdakwa sedangkan untuk barang bukti yang lain adalah narkoba sabu yang rencana di antar ke Sangatta oleh suami terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) membawa narkoba jenis sabu dan diperjalanan Terdakwa selalu bertanya kepada suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tentang pekerjaan yang dilakukan dan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) baru memberitahu pada saat perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor bahwa suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) di suruh oleh sdr. TUNDING (DPO) untuk membawa narkoba sabu dari Nunukan ke Sangatta dan Terdakwa merasa kaget dan tidak percaya karena Terdakwa sedang dalam kondisi hamil sehingga Terdakwa tidak memberitahu siapa-siapa dan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak pernah memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa ketika terdakwa dan suami terdakwa di tangkap dan dideledah baru Terdakwa melihat sabu yang di bawah oleh suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa upah atau ongkos yang di janjikan kepada suami terdakwa karena pengakuan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) bahwa belum ada diberitahu soal ongkos hanya sdr. TUNDING (DPO) mengatakan jika berhasil mengantar sabu tersebut ke Sangatta akan di beri ongkos yang cukup untuk biaya lahiran dan pulang ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang di hubungi oleh sdr. TUNDING (DPO) kemudian HP Terdakwa diserahkan kepada suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) dan suami Terdakwa selalu menggunakan HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. TUNDING (DPO) dan Terdakwa baru sekali melihat sdr. TUNDING (DPO) pada saat ada acara keluarga Terdakwa sekitar tahun lalu karena di kenalkan oleh salah satu keluarga Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal pastinya sdr. TUNDING (DPO) di Nunukan dimana;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat suami Terdakwa Sdr. Ardiansyah pergi ke Hotel Laura;
- Bahwa setelah suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) kembali dari hotel Laura, selanjutnya suami Terdakwa mengajak Terdakwa ke Tarakan;
- Bahwa Saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN mengajak Terdakwa karena akan sekalian pulang ke Sulawesi, Kabupaten Bone karena Terdakwa sedang hamil dan mau melahirkan disana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02728/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menyatakan barang bukti milik tersangka Adriansyah Bin Dahlan (Alm) berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 034/IL/11075/IV/2024 tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan total 4 (empat) bungkus plastik narkotika milik An. ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm), dengan berat bersih sebesar 4.023,11 (empat ribu dua puluh tiga koma satu satu) gram;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan telah disita terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871 yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm) untuk berkomunikasi dengan Sdr. TUNDING (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama **DINI ASHARI BUDI Binti BUDI** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang–Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” atau “Dengan Sengaja” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (wills–theory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang ke semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (voorstellings theory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Waarschijnlijheids Theory” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk: a.mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah sebagai sebuah upaya dari Negara untuk melibatkan peran aktif dari masyarakat untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak



menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di depan pelabuhan Kayan 2 jalan Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wita ada nomor baru masuk menghubungi HP milik Terdakwa orang tersebut mengaku bernama sdr. TUNDING (DPO) mengatakan jika mendapatkan nomor Terdakwa dari salah satu keluarga Terdakwa kemudian bertanya apakah benar suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) sedang mencari pekerjaan, Terdakwa jawab benar kemudian sdr. TUNDING (DPO) meminta untuk berbicara langsung dengan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) setelahnya Terdakwa memanggil suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) setelah dia datang Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa kepada sdr ADRIANSYAH (suami Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan jika ada seseorang yang bernama sdr. TUNDING (DPO) mau menawarkan pekerjaan setelahnya Terdakwa meninggalkan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) berbicara dengan sdr. TUNDING (DPO) melalui telfon dan setelah suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) selesai berbicara kemudian Terdakwa bertanya pekerjaan apa yang di tawarkan oleh sdr. TUNDING (DPO), suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) menjawab jika sdr. TUNDING (DPO) menawarkan sebuah pekerjaan dan nanti akan di kabari lagi, pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita sdr. TUNDING (DPO) menghubungi Terdakwa meminta untuk berbicara dengan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) dengan alasan kemaren tidak meminta no suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) kemudian HP yang Terdakwa pegang Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak lama suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) mengatakan jika mau pergi ke Hotel Laura untuk bertemu dengan sdr. TUNDING (DPO) membahas soal kerjaan yang di tawarkan sebelumnya pada saat pergi suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) membawa HP milik Terdakwa dengan alasan untuk berkomunikasi dengan sdr. TUNDING

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs





(DPO) sekitar setengah jam suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) buah tas travel bag warna abu-abu, kemudian Terdakwa tanya apa isi tas itu? suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak menjawab, dan suami Terdakwa meminta Terdakwa untuk bersiap-siap karena siang nanti kita akan berangkat ke sangatta karena sdr. TUNDING (DPO) ternyata memberikan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) pekerjaan di Sangatta dan hari ini harus berangkat kesana karena besok mau langsung masuk kerja, Terdakwa terus ikut dengan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa berangkat dari Nunukan ke Tarakan sekitar pukul 15.00 wita kami sampai di Tarakan kemudian langsung berangkat menuju Tanjung Selor ketika dalam perjalanan Terdakwa selalu bertanya pekerjaan apa yang di berikan awalnya suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak mau menjawab karena Terdakwa bertanya terus ketika kami dalam perjalanan dari Tarakan ke Tanjung Selor baru suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) jujur jika sdr. TUNDING (DPO) menyuruh suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) untuk mengantar sabu ke Sangatta, karena sudah dalam perjalanan sehingga Terdakwa pasrah ikut suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) dan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) menjelaskan jika berhasil mengantar sabu, suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) akan di beri upah oleh sdr. TUNDING (DPO) dan setelahnya kita akan langsung pulang ke Sulawesi Selatan, ketika sudah sampai di Tanjung Selor kami mencari angkot untuk di antarkan ke travel untuk mencari mobil ke Sanggatta ketika kami sudah berada di dalam angkot dan berada di depan pelabuhan ada 2 (dua) orang laki-laki tiba-tiba masuk ke dalam angkot dan meminta sopir angkot untuk pergi ke Polresta Bulungan dan mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian sesampainya di Polresta Bulungan kami di bawa ke dalam ruangan satresnarkoba Polresta Bulungan kemudian kami di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus besar pada keesokan hari nya kami di bawa ke Sangatta untuk di lakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang menjemput narkotika sabu yang suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) bawa selanjutnya Terdakwa dan suami terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) yang di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan barang bukti yang di temukan berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik teh cina bertuliskan GUANYINWANG, 4 (empat) bungkus plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas travel bag berwarna pink bertuliskan Enjoy Journey, 1 (satu) buah tas bertuliskan Mcdonald's berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I : 865984064320293 Imei II : 865984064320285 dengan nomor HP : 085142839871 adalah Handphone tersebut milik Terdakwa sedangkan untuk barang bukti yang lain adalah narkoba sabu yang rencana di antar ke Sangatta oleh suami terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) membawa narkoba jenis sabu dan diperjalanan Terdakwa selalu bertanya kepada suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tentang pekerjaan yang dilakukan dan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) baru memberitahu pada saat perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor bahwa suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) di suruh oleh sdr. TUNDING (DPO) untuk membawa narkoba sabu dari Nunukan ke Sangatta dan Terdakwa merasa kaget dan tidak percaya karena Terdakwa sedang dalam kondisi hamil sehingga Terdakwa tidak memberitahu siapa-siapa dan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) tidak pernah memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa ketika terdakwa dan suami terdakwa di tangkap dan digeledah baru Terdakwa melihat sabu yang di bawah oleh suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa upah atau ongkos yang di janjikan kepada suami terdakwa karena pengakuan suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) bahwa belum ada diberitahu soal ongkos hanya sdr. TUNDING (DPO) mengatakan jika berhasil mengantar sabu tersebut ke Sangatta akan di beri ongkos yang cukup untuk biaya lahiran dan pulang ke Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang di hubungi oleh sdr. TUNDING (DPO) kemudian HP Terdakwa diserahkan kepada suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) dan suami Terdakwa selalu menggunakan HP milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. TUNDING (DPO) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru sekali melihat sdr. TUNDING (DPO) pada saat ada acara keluarga Terdakwa sekitar tahun lalu karena di kenalkan oleh salah satu keluarga Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal pastinya sdr. TUNDING (DPO) di Nunukan dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat suami Terdakwa Sdr. Ardiansyah pergi ke Hotel Laura;

Menimbang, bahwa setelah suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) kembali dari hotel Laura, selanjutnya suami Terdakwa mengajak Terdakwa ke Tarakan;

Menimbang, bahwa Saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN mengajak Terdakwa karena akan sekalian pulang ke Sulawesi, Kabupaten Bone karena Terdakwa sedang hamil dan mau melahirkan disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02728/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menyatakan barang bukti milik tersangka Adriansyah Bin Dahlan (Alm) berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 034/IL/11075/IV/2024 tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan total 4 (empat) bungkus plastik narkotika milik An. ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm), dengan berat bersih sebesar 4.023,11 (empat ribu dua puluh tiga koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan telah disita terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor HP 085142839871 yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm) untuk berkomunikasi dengan Sdr. TUNDING (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui adanya sebuah tindak pidana yaitu suami terdakwa (Saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) menerima tawaran pekerjaan oleh Sdr. TUNDING (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Kabupaten Nunukan ke Kabupaten Sangatta yang mana Terdakwa telah mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada saat suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) memberitahu kepada Terdakwa diperjalanan dari

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan menuju Tanjung Selor bahwa suami Terdakwa (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) di suruh oleh sdr. TUNDING (DPO) untuk membawa narkoba sabu dari Nunukan ke Sangatta dan hal tersebut membuat Terdakwa merasa kaget dan tidak percaya karena Terdakwa sedang dalam kondisi hamil sehingga Terdakwa tidak memberitahukan siapa-siapa maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam mengetahui dan menyadari adanya suatu tindak pidana namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan/atau kepada pihak kepolisian sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda yaitu pelaku dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengetahui dan menyadari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suami terdakwa sendiri (saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN) namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan/atau kepada pihak kepolisian terlebih Terdakwa hanya mengikuti dan menuruti kehendak dari saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN, sehingga Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan terhadap diri terdakwa telah dilakukan jenis penahanan rutan dan tahanan rumah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP terhadap penahanan rutan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk tahanan rumah akan dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Vivo warna biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor Hp 085142839871, terhadap barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi dalam peredaran gelap narkotika yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ADRIANSYAH Bin DAHLAN (Alm) untuk berkomunikasi dengan Sdr. TUNDING (DPO) yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DINI ASHARI BUDI Binti BUDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merek Vivo warna biru dengan nomor Imei I 865984064320293 Imei II 865984064320285 dengan nomor Hp 085142839871;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santhy Ekawaty, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd.

Christofer, S.H.

Panitera

Ttd.

Santhy Ekawaty, S.H.